



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Tgk.Chik Ditiro No.01, Lhoksukon Kode Pos : 24382
E-mail: umumdinsosp3a@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA
SELAKU PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
NOMOR 460/ 18 /2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, wajib untuk Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat
1. Undang- Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/KEP/2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan/ memberlakukan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut ;
- a. Standar Pelayanan Rujukan Terpadu untuk mendapatkan bantuan biaya Pendidikan dan bantuan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu.
 - b. Standar Pelayanan Penyaluran Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Maret 2023 M
14 Sya'ban 1444 H

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA,

SELAKU
PIMPINAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK



FUAD MUKHTAR, S.Sos.M.S.M